PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GEDUNG AJI

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GEDUNG AJI
NOMOR : 017/K.LA-09.05/HK.01.01/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 KECAMATAN GEDUNG AJI KABUPATEN TULANG BAWANG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GEDUNG AJI

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka mengawasi pelaksnaan pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Aji Tentang Penetepan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Repulik IndonesiaTahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109););

3. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,

Scanned by CamScanner

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempas Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.

KEDUA : Bahwase bagaimana Diktum **KESATU,** masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara ini sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara;

.

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Aji ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Aji ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

.

SALINAN

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Aji ini disampaikan kepada:

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Aji
3. Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Gedung Aji;
4. Kelompok Peyelenggara Pemungutan Suara se Kecamatan Gedung
5. Pertinggal.

Ditetapkandi : Gedung Aji
PadaTanggal : 03 Juni 2018

KETUA

PANWASLU KECAMATAN GEDUNG AJI KETUA

I R W AN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
PEMILU KECAMATAN GEDUNG AJI
Nomor : 017/K.LA.09.05/HK.01.01/VI/2018
Tanggal : 03 JUNI 2018

DAFTAR ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018
KECAMATAN GEDUNG AJI KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	N A M A	KAMPUNG	KEDUDUKAN
1.	ZAINAL ARIFIN	AJI JAYA KNPI	TPS 1
2.	YANTO IRAWAN	AJI JAYA KNPI	TPS 2
3.	AGUNG JATMIKO	AJI JAYA KNPI	TPS 3
4.	AMIN ALAMSYAH	AJI JAYA KNPI	TPS 4
5.	SUNARTO	AJI JAYA KNPI	TPS 5
6.	SITI FATIMAH	PENAWAR BARU	TPS 1
7.	TEGUH SANTOSO	PENAWAR BARU	TPS 2
8.	MUHAMAD HARIYONO	PENAWAR BARU	TPS 3
9.	SETIAWAN	AJI MURNI JAYA	TPS 1
10.	DARLINA	AJI MURNI JAYA	TPS 2
11.	MADE SUPRIANI	AJI PERMAI TALANG BUAH	TPS 1
12.	SEPRIADI SAKUAN	AJI PERMAI TALANG BUAH	TPS 2
13.	APRIZAL	PENAWAR	TPS 1
14.	FERDIAL PRATAMA	PENAWAR	TPS 2
15.	NURFITRIYAH	GEDUNG AJI	TPS 1
16.	PARIZAL	GEDUNG AJI	TPS 2

Scanned by CamScanner

NO	N A M A	KAMPUNG	KEDUDUKAN
17.	RUSWANTO	AJI MESIR	TPS 1
18.	SADRAKH TURIMAN	AJI MESIR	TPS 2
19.	GUNAWAN WIBISONO	BANDAR AJI	TPS 1
19.	IIS MIFTAHUL JANNAH	KECUBUNG JAYA	TPS 1
20.	ARIF NUR WAHYUDI	KECUBUNG JAYA	TPS 2
21.	DEVI WULANDARI	KECUBUNG JAYA	TPS 3
22.	JEPRI SUTIONO	KECUBUNG MULYA	TPS 1
23.	MUHAMAD SURENGAT	KECUBUNG MULYA	TPS 2
24.	ADI TARWANTO	KECUBUNG MULYA	TPS 3

KETUA,

NIRWAN

Scanned by CamScanner